
	ALUR PELAYANAN PASIEN		
	SOP	Nomor : 25/SOP/UKP/II/2023	
		Terbit ke : 3 (Tiga)	
		No. Revisi : 2 (Dua)	
		Tgl Diberlakukan : 20 Februari 2023	
Halaman : 1 dari 2			
Ditetapkan Kepala Puskesmas Buayan		Suhartini, S.ST., M.H NIP. 19670808 198912 2 002	

I.	Pengertian	:	Alur pelayanan pasien adalah pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien mulai dari pasien datang sampai dengan pasien meninggalkan Puskesmas.
II.	Tujuan	:	Sebagai acuan penerapan langkah langkah alur pelayanan pasien
III.	Kebijakan	:	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1/031.12/KEP/2023 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Rekam Medis.
IV.	Referensi	:	<p>A. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>B. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	<p>A. Petugas mempersilahkan pasien mengambil Nomor antrian</p> <p>B. Petugas informasi melakukan skrining visual untuk mengetahui kondisi pasien gawat darurat atau bukan gawat darurat</p> <p>C. Petugas informasi mempersilahkan pasien gawat darurat menuju ruang tindakan untuk dilakukan penanganan</p> <p>D. Petugas informasi mempersilahkan pasien/ Keluarga pasien bukan gawat darurat menuju ruang pendaftaran untuk diidentifikasi</p> <p>E. Petugas pendaftaran mempersilahkan Pasien menuju kasir untuk membayar retribusi pelayanan</p> <p>F. Petugas kasir mempersilahkan Pasien menuju</p>

			<p>ruang pelayanan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>G. Petugas pelayanan membuat rujukan eksternal untuk pasien (bila diperlukan)</p> <p>H. Petugas pelayanan membuat rujukan internal untuk pasien (bila diperlukan)</p> <p>I. Petugas pelayanan mempersilahkan pasien ke ruang farmasi untuk mengambil obat sesuai resep.</p>
VI.	Unit Terkait	:	<p>A. Ruang Pendaftaran</p> <p>B. Ruang Rekam Medis</p> <p>C. Ruang Pemeriksaan Umum</p> <p>D. Ruang Tindakan dan Gawat Darurat</p> <p>E. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut</p> <p>F. Ruang KIA</p> <p>G. Ruang MTBS</p> <p>H. Poli TBC</p> <p>I. Ruang Persalinan</p> <p>J. Pelayanan Gizi</p> <p>K. Pelayanan Klinik Sanitasi</p> <p>L. Pelayanan Klinik VCT</p> <p>M. Pelayanan Prolanis</p> <p>N. Ruang Laboratorium</p> <p>O. Ruang Farmasi</p>

VII.	Rekaman Historis
-------------	-------------------------

		<p>Republik Indonesia No. 269 Tahun 2008 tentang Rekam medis menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.</p>	
--	--	--	--